

**SOTK UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 30, BD TH 2025 , NO. 32 , 26 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS .**

**ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (4) Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ;Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016 .
- Dalam rangka penguatan koordinasi pada pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, dapat dibentuk unit organisasi nonstruktural yang melingkupi wilayah kerja pada satu kecamatan atau beberapa kecamatan. Unit organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator. Pembentukan unit organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 104); dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wisata Kesehatan Jamu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Penjelasan : - h l m

- Lampiran : 1 0 8 h l m

